BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam fenomenanya, transaksi jual beli di internet merupakan perpanjangan dari bisnis modern dari produsen kepada konsumen atau dari penjual kepada pembeli yang mempengaruhi pola laku manusia dalam tata cara melakukan kegiatan muamalah.[1]

Transaksi jual beli di internet adalah jenis transaksi yang menggunakan perangkat lunak sebagai media transaksi untuk menawarkan barangnya kepada konsumen. Hal ini dilakukan oleh toko *online* yang mempunyai akses jaringan di internet. Toko *online* mempraktekan praktek jual beli di internet dalam bentuk barang dan jasa dalam pertukaran informasi sebagai prasyarat untuk mengetahui lebih lanjut terhadap barang yang ditawarkan dan yang menginginkan informasi mengenai toko *online* dalam penawaran barang sehingga kualitas barang terjamin dan pertimbangan terhadap berlangsungnya jual beli akan berjalan dengan baik. Hal ini dinamakan *Marketplace Concretator,* yaitu pemusatan informasi mengenai produk barang dan jasa dari produsen pada satu titik sentral mengenai informasi.[2] Karena ketersediaan informasi mengenai produk barang merupakan

---

[1] Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *Perspektif e-Business: Tinjauan Teknis, Manajerial dan Strategi,* Yogyakarta, 2001, h. 10

[2] R. Luqman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an,* Yogyakarta: LKIS, 2006, h. 233

bagian dari bentuk penawaran secara tidak langsung untuk menarik minat pembeli.

Mengenai model-model barang yang diperjualbelikan di internet dapat dikategorikan menjadi dua sifat, diantaranya adalah barang yang sifatnya digital dan barang yang sifatnya non digital.

Untuk barang digital contohnya saja seperti jual beli Anti Virus, ini merupakan model jual beli barang yang sifatnya digital dan berbentuk program. Semua barang yang bersifat digital membedakan diri dari barang yang besifat non digital. Program Anti Virus, adalah jenis barang yang diperjualbelikan dengan proses *online* di internet yang penawarannya diawali dengan bentuk seputar informasi tentang barang yang diperjualbelikan, mulai dari jenis, model dan harga barang.

Sedangkan untuk barang yang sifatnya non digital yaitu jenis barang yang diperjualbelikan adalah produk fisik secara *online* dengan menggunakan cara-cara tradisional, yaitu dengan menggunakan jasa kurir (jasa pengiriman barang). Karena sifat barang ini tidak dapat diambil secara langsung dari monitor komputer ketika telah terjadi akad transaksi dalam jual beli di internet.

Salah satu contoh transaksi seperti ini yaitu seperti jual beli buku *online*. Calon pembeli terlebih dahulu mengakses informasi mengenai toko *online*. Jual beli ini dipraktekkan oleh toko buku *online* bukumurah.net yang menjual buku secara *online*.

Ketika penawaran jual beli di internet berbicara tentang bagaimana mempengaruhi dan meyakinkan manusia. Maka etika dalam bermuamalah berbicara tentang perilaku. Etika dalam muamalah itu sendiri bersumber dari hukum Islam yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist. Dalam Islam, menyangkut transaksi jual beli, para ulama fiqih sepakat bahwa dalam segala transaksi yang mengandung unsur riba, ketidakjelasan (*gharar*) dan penipun (*tadlis*) dilarang.[3]

Melihat dari fenomena diatas, transaksi jual beli di internet sangat rentan dengan terjadinya berbagai kemungkinan terbukanya peluang kejahatan, baik dari sifat dan bentuknya. Sehingga menjadikan kegiatan transaksi jual beli di internet tetap harus diwaspadai karena kemungkinan tersebut. Kemungkinan yang menyangkut kebenaran dalam bentuk penawaran dan manipulasi publik yang menurut banyak pengamat seringkali dilakukan dalam upaya penawaran.

Melihat dari peluang dan banyak kemungkinan yang terjadi sehingga praktek transaksi jual beli ini berpotensi kepada aspek ketidakjelasan sistem akad yang dipakai sehingga mempengaruhi status hukumnya. Sebab, mengacu kepada rukun dan syarat jual beli itu sendiri, ada prasyarat antara kedua belah pihak transksi dengan barangnya. Seperti, orang yang berakal yang melakukan jual beli supaya tidak terkecoh yang mengakibatkan kerugian. Barang tersebut diketahui oleh si pembeli atau penjual: model, zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya

---

[3] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar baru Algesindo, Bandung, 2007, h. 280

jelas sehingga tidak memungkinkan terjadinya kerugian kemudian berlakunya hak *khiyar* sebagai antisipasi terhadap segala kemungkinan. Sebagaimana sabda Rasullullah SAW:

عن ابي هريرة نهي النبي ص م عن بيع الغرر(رواه مسلم وغيره) [4]

Dari Abu Hurairah. Ia berkata "Nabi SAW. Melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya."(Riwayat Muslim dan lainnya).

Hal ini menandakan bahwa segala bentuk jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dilarang oleh syariah. Sedangkan *gharar* sendiri meliputi banyak hal seperti menyembunyikan informasi tentang harga, model, ukuran, sifat dan kualitas barang yang sesungguhnya sehingga pembeli terkecoh dan menyebabkan kerugian. Karena syariah mencangkup segala aspek muamalah yang memiliki tujuan utama pada perlindungan iman, hidup, akal, keturunan dan harta. Ini yang merupakan kemaslahatan yang dikehendaki dari tiap-tiap kehidupan sehingga tidak menutup kemungkinan dalam praktek ini menyalahi aspek yang terkandung dalam syariah. Dengan salah satu pihak merasa dirugikan dalam praktek tersebut dan hilangnya harta milik. Kemudian, segala bentuk larangan dan kebolehan jual beli diatur ketat dalam syariah dalam bentuk hukum-hukum muamalah.

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama mengkategorikan menjadi dua macam, yaitu sah dan tidak sah, atau halal dan haram (meminjan

---

[4] CD Hadits, *Kutub at-Tis'ah*, Muslim No. 2040.

istilah Yusuf Qardhawi), baik rukun dan syaratnya.[5] Sebagaimana ulama Hanafiyyah berpangkal pada jual-beli atau akad yang tidak memenuhi kriteria *syara'*, berdasarkan sabda Rasullullah SAW:

من عمل عملا ليس عليه امرن فهو ردّ ومن اد خل في ديننا ما ليس منّا فهو ردّ (رواه مسلم عن عائشة)[6]

"Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Begitu pula barang siapa memasukkan sesuatu perbuatan ke dalam agama kita, maka tertolak." (Muslim dari Siti Aisah).

Sedangkan dalam Islam itu sendiri transaksi jual beli semacam ini adalah fenomena baru. Tidak pernah ditemukan literatur klasik dalam era kodifikasi pembentukan hukum Islam yang membahas jual beli di internet.

Akad transaksinya jual beli di internet sebagai alat bukti yang berupa tandatangan elektronik mulai dari pembelian, pemeriksaan sampai pengiriman barang merupakan penguat dan bukti. Karena sudah maklum adanya, akad tertulis mengandung kekuatan hukum yang tinggi sebagai bukti ketika terjadi saling sengketa antara kedua belah pihak. Sebagaimana Allah berfirman:

---

[5] DR.Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, Jakarta: GIP, 2002, h.1

[6] CD Hadits, *Kutub at-Tis'ah*, Muslim No .1240.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (Q.S. al-Baqarah: 282). [7]

Maka dari itu, perkembangan teknologi informasi sadar atau tidak telah memberikan dampak terhadap perkembangan hukum Islam. Khususnya dari masalah transaksi jual-beli di internet yang marak dilakukan oleh masyarakat luas. Dengan demikian, akibatnya, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan model transaksi baru dalam dunia perdagangan sehingga mempengaruhi status hukumnya. Ini yang menjadi obyek kajian penelitian ini, dengan mencari bentuk solusi hukumnya. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkembangan tehnologi dalam kajian hukumnya, khususnya dalam transaksi jual beli di internet.

Menyelami peluang bisnis *online* memang tidak akan ada habisnya. Berbagai macam peluang bisnis pun saat ini mulai bermunculan seiring dengan peningkatan jumlah pengguna internet. Misalnya saja peluang bisnis toko buku *online*, yang belakangan ini banyak diminati para pencari usaha.

Prospek bisnis toko buku *online* memang sangat cerah. Tak heran jika banyak penggemar buku maupun beberapa pemilik toko buku *offline* mencoba terjun dalam bisnis ini. Jika dibandingkan dengan toko buku *offline*, menjual buku

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro, 1994, h.8.

melalui media *online* memiliki beberapa keunggulan yaitu pengusaha dapat mendistribusikan produk bukunya hingga merata ke berbagai daerah di Indonesia bahkan hingga mancanegara. Sehingga jangkauan pasarnya lebih luas jika dibandingkan dengan toko buku yang dibuka secara *offline* saja. Selain itu bisnis *online* juga dapat dijalankan selama 24 jam, jadi secara otomatis toko buku Anda juga bisa buka selama 24 jam, tidak seperti toko buku *offline* yang waktu operasionalnya lebih singkat.

Saat ini bisnis toko *online* jumlahnya meningkat cukup tajam. Coba saja cari melalui Google, kurang lebih 200an toko buku *online* akan muncul dan memberikan penawaran produk yang beragam. Dari mulai bukukita.com, inibuku.com, bukabuku.com, kutukutubuku.com, serta sejumlah toko buku besar seperti Gramedia, dan beberapa penerbit buku lainnya yang ikut meramaikan bisnis *online* sekarang ini.

Berbicara tentang toko buku *online*. Maka salah satu jenis UKM di Kalimantan Selatan yang menggunakan transaksi jual beli via internet yaitu toko buku *online* bukumurah.net.

Dengan slogan berbunyi "Gudangnya buku-buku murah berkualitas dengan proses mudah," toko buku *online* bukumurah.net memasarkan produknya lebih dominan via internet. Toko buku ini bertempat di Jalan Sultan Adam, Komplek Hunafa No 51 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di tempat tersebut dijual bermacam-macam jenis buku, dari buku sejarah, novel, biografi, agama, kesehatan maupun buku teks pelajaran sekolah juga tersedia di sana. Toko buku

ini lebih condong pada transaksi via *online* ketimbang *offline*. Alasannya prosesnya lebih mudah dan murah, tidak perlu repot pergi ke tokonya. Cukup duduk di depan monitor komputer sambil melihat katalognya di web. Kemudian memesannya lewat email atau pesan pendek (sms).

Berawal dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mendalam tentang toko buku *online* bukumurah.net. Yang lebih menekankan penjualan melalui media internet. Ini merupakan hal baru pada toko buku kebanyakan. Oleh karena itu, penulis ingin menuangkannya dalam sebuah skripsi yang diberi judul:

TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET PADA TOKO BUKU ONLINE BUKUMURAH.NET BANJARMASIN MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana transaksi jual beli melalui media internet pada toko buku *online* bukumurah.net?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala toko buku *online* bukumurah.net dalam transaksi jual beli melalui media internet?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli melalui media internet pada toko buku *online* bukumurah.net?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli melalui media internet pada toko buku *online* bukumurah.net.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala toko buku *online* bukumurah.net dalam transaksi jual beli melalui media Internet.
3. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap transaksi jual-beli melalui media internet pada toko buku *online* bukumurah.net.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ekonomi Syariah.
3. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
4. Bahan masukan dan informasi bagi toko buku online bukumurah.net dalam mengembangkan usahanya.

E. Definisi Operasional

1. Transaksi Jual beli

Transaksi jual beli adalah usaha untuk memindahkan hak kepemilikan diri sendiri kepada orang lain dengan menuntut adanya ganti yang sesuai dengan barang tersebut yang diperbolehkan menurut *syara'*.

2. Internet

Memiliki arti yang cukup luas dimana kata internet itu sendiri merupakan singkatan kata dari *interconnection-networking*, bila dijabarkan secara global maka internet merupakan jaringan komputer di seluruh penjuru dunia yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan standar *Internet Protocol Suite* (**TCP/IP**). Sehingga antara komputer dapat saling mengakses informasi dan bertukar data. Internet mencangkup segala sesuatu secara luas baik itu komputerisasi maupun telekomunikasi.

Jadi dengan internet bisa menyiarkan dan mengakses secara langsung baik berita maupun informasi dengan akses internet *online* ke seluruh penjuru dunia tanpa ada batasan wilayah geografis dari setiap penggunanya

3. Toko Buku Online BukuMurah.net Banjarmasin

Tempat penjualan buku secara *online*. Baik itu buku sejarah, novel, biografi, agama maupun buku pendidikan.

F. Kajian Pustaka

Masalah transaksi jual beli secara elektronik yang biasa disebut dengan jual beli *online* sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat, namun masih banyak diperdebatkan apakah transaksi jual beli seperti ini sah menurut hukum Islam. Dalam bentuk skripsi masalah jual beli *online* belum banyak yang membahasnya.

Skripsi yang membahas jual beli yang barangnya belum ada waktu akad yaitu karya Ana Faiqoh, Jurusan Muamalah Tahun 2001. Membahas tentang masalah perkembangan internet dengan skripsinya yang berjudul "Penjiplakan Karya Tulis di Internet Dalam Pandangan Hukum Islam." Dalam skripsi ini memberi kesimpulan bahwa penjiplakan karya tulis di internet menurut UUHC No. 12 tahun 1997 termasuk kategori pelanggaran hak cipta dan pelakunya dapat dikenai sanksi perdata. Berupa pemenuhan ganti rugi sejumlah yang ditentukan oleh penggugat dan penyitaan perbanyakan benda bergerak hasil pelanggaran hak cipta. Disamping itu, penjiplakan karya tulis di internet termasuk tindak pidana biasa.[8]

Selain itu Sayid Hamid, Jurusan Muamalah, Tahun 2001, dengan judul "Penggunaan Merek Orang Lain Sebagai Domain Name Internet dalam Perspektif Undang-Undang Merek dan Hukum Islam."[9] Hasil penelitian penyimpulkan bahwa menurut UU Merek No 19 Tahun 1992, yang dimaksud merek adalah tanda berupa gambar, tulisan, nama atau kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda

---

[8] Ana Faiqoh, *Penjiblakan Karya Tulis di Internet Dalam Pandangan Hukum Islam,* Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Mumalah, 2001

[9] Sayid Hamid, *Penggunaan Merek Orang Lain Sebagai Domain Name Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Merek dan Hukum Islam,* Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Mumalah, 2001

untuk digunakan sebagai kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan nama domain yang berupa nama, susunan huruf, kata atau angka yang seringkali digunakan dapat dikategorikan merek karena ia juga memiliki daya pembeda.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi kedua membahas tentang hak kepemilikan domain name yang ada di internet sebagai kepemilikan bagi yang membuat tersebut. Sementara skripsi yang pertama menjelaskan, bahwa penjiplakan karya tulis di internet, merupakan pelanggaran hak cipta dan pelakunya dapat dikenai sanksi perdata.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh kedua penulis di atas sangat berbeda. Adapun penelitian dalam skripsi ini yang berjudul "Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet Pada Toko Buku Online Bukumurah.net Banjarmasin." Penulis lebih memfokuskan pada bagaimana sistem transaksi jual beli *online* dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pesanan benda yang ada dalam internet.

Dari penjelasan tentang transaksi jual beli diatas yang menjadi ketertarikan penulis adalah membahas tentang transaksi via internet pada toko buku *online* bukumurah.net. Dalam hal ini penulis memfokuskan kepada bagaimana transaksi jual beli via internet pada toko buku *online* bukumurah.net. Dan sepengetahuan penulis masalah ini belum pernah ada yang meneliti sehingga penelitian ini benar-benar baru dan aktual.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut. Yaitu Bab I Pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul

dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikasi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, berisikan tentang tinjauan umum tentang transaksi jual beli, etika bisnis, kemudian konsep transaksi jual beli melalui media internet dan tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli *online*.

Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri atas jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi tentang pemaparan mengenai gambaran umum tentang toko buku *online* bukumurah.net dan pembahasan pada transaksi jual beli via internet toko buku *online* bukumurah.net yang terdiri dari data responden, hasil wawancara, matrikasi, analisis dan interpretasi data dan pembahasan penelitian.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran.